

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 903/6813/BPKPD/2022

NOMOR : 170/2029/DPRD/2022

TANGGAL : 06 September 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD DIMIYATHI, S Sos., M.T.P.
Jabatan : Pj. Wali Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

2. a. Nama : BASYARUDDIN NASUTION, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

- b. Nama : H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

- c. Nama : IMAN IRDIAN SARAGIH, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,

yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Tebing Tinggi, 06 September 2022

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI


selaku,
PIHAK PERTAMA


MUHAMMAD DIMIYAH, S.Sos., M.T.P.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI


selaku,
PIHAK KEDUA

BASYARUDDIN NASUTION, S.H.
KETUA


H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si.
WAKIL KETUA


IMAN IRDIAN SARAGIH, S.E.
WAKIL KETUA



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

**Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA)**

Tahun Anggaran 2023

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi telah di reviu oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023.

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting, terlebih bila perencanaan tersebut dikaitkan dengan pemerataan pembangunan untuk pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi Tahun 2023. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka salah satu tahapan penting dan pokok dalam siklus penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan. Kebijakan Umum APBD ini disajikan dalam sistematika latar belakang, tujuan dan dasar hukum yang dipedomani sebagai rasionalitas penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023, lebih lanjut tertuang dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi. Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan

pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Dalam strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam upaya mencapai target. Penyusunan RKPD Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi masih menerapkan prinsip *Money Follow Programs* melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dan pada Pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan, belanja, pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran disertai dengan asumsi yang mendasar.
2. Sebagai dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
3. Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025.
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kota Tebing Tinggi yang telah dicapai sampai Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2023.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro Tahun Anggaran 2022, dan prospeknya dalam Tahun 2023, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah

tahun-tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kota Tebing Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	2,51	2,50 – 5,0	2,50 – 5,0
2.	Rasio Gini	0,33	0,31	0,30
A.2	FOKUS KEJAHTERAAN SOSIAL			
1	Tingkat Kemiskinan	10,3	9,8	9,5
2	Angka Harapan Hidup	70,95	71,87	72,80
3	Rata – Rata Lama Sekolah	10,44	10,61	10,90
4	Tingkat Pengangguran Terbuka %	8,37	8,35	8,30
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,42	76,00	77,00
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%
7	Angka Melek Huruf	99,37	99,47	99,57

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Tebing Tinggi yang merupakan satu kesatuan dengan Pemerintah Sumatera Utara adalah kebijakan ekonomi yang mengarah pada arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang didalamnya juga mendukung 8 prioritas pembangunan Sumatera Utara termasuk pendanaannya sesuai RKPD Provinsi Sumatera Utara serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2023, dengan demikian arah kebijakan ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian sebagaimana termaksud didalam dokumen P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mendorong pelaku UMKM lokal untuk dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui katalog lokal serta

meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ketentuan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi


Berdasarkan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, Perekonomian Kota Tebing Tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi sebesar 2,51 persen.

Tabel 2.2
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi

NO	KABUPATEN/ KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)					
		KONDISI AWAL (REALISASI)			TARGET		KONDISI AKHIR
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kota Tebing Tinggi	5,15	-0,70	2,51	5,30	5,40	5,40
2	Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	1,70-3,70	2,50-4,50	5,30

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

Pada Tahun 2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 2,51 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional yakni 3,69 persen. Nilai tersebut berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 2,61 persen.



Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023


Gambar 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi
dan Sumatera Utara Tahun 2019-2021

PDRB Per-kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Nilai PDRB Per-kapita

diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

PDRB Per kapita Kota Tebing Tinggi atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2021 adalah sebesar 36,292 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 35,142 juta rupiah atau dengan kata lain bertumbuh sebesar 3,27 persen. Pertumbuhan PDRB ADHB Per kapita Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 akibat pandemi COVID-19.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), tercatat nilai PDRB ADHK per kapita di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 adalah sebesar 23,003 juta rupiah. Nilai tersebut naik sebesar 0,84 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut gambaran perkembangan nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK 2010 di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021.



Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

Gambar 2
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Tebing Tinggi
Tahun 2017-2021 (ribu rupiah)

Peranan PDRB Kota Tebing Tinggi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah 0,74 persen, sedangkan terhadap PDB Nasional sebesar 0,04 persen.

Tabel 2.3
PDRB Kota Tebing Tinggi dan Peranannya terhadap
PDRB Sumatera Utara (ADHB dan ADHK 2010),
Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	ADH BERLAKU**	ADH KONSTAN**	PERANAN TERHADAP PDRB SUMUT (%)**
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Tebing Tinggi	6,35	4,02	0,74

***Angka sangat sementara*

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

Tiga sektor penyumbang PDRB terbesar pada Tahun 2021 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,45 persen, Konstruksi sebesar 14,49 persen serta Industri Pengolahan sebesar 12,22 persen. Selengkapnya kontribusi sektor penyumbang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	65,29	70,58	74,27	78,16	79,22
2	Pertambangan dan Penggalian	7,57	7,84	8,10	8,52	8,96
3	Industri Pengolahan	681,51	706,29	726,29	724,73	776,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,16	7,72	8,30	8,72	9,12
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,82	13,30	13,77	13,79	13,99
6	Konstruksi	740,05	813,57	885,21	860,09	919,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Raparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 126,28	1 253,05	1 404,95	1 453,71	1 552,48
8	Transportasi dan Pergudangan	413,33	439,91	470,83	486,66	505,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	212,39	227,83	245,26	241,13	241,13
10	Informasi dan Komunikasi	96,81	104,01	113,32	122,43	133,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	272,24	285,76	293,24	300,38	331,80
12	Real Estate	426,01	459,40	491,46	515,02	530,97
13	Jasa Perusahaan	24,62	25,35	26,57	27,87	28,70
14	Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	611,35	639,86	671,40	697,20	698,27
15	Jasa Pendidikan	320,269	343,91	369,61	386,58	395,68

No	Lapangan Usaha	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,49	63,22	68,66	70,51	69,93
17	Jasa Lainnya	48,39	50,91	52,97	53,65	54,97

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

2.1.2 Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Pada Tahun 2021 angkatan kerja berjumlah 128.101 orang terdiri dari bekerja 78.861 orang (61,56%) dan menganggur 7.204 orang (5,62%) dan bukan angkatan kerja berjumlah 42.036 orang (32,815). Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja per lapangan usaha di Kota Tebing Tinggi selama 2021 secara terperinci sebagai berikut.

Tabel 2.5
Angkatan Kerja Kota Tebing Tinggi

JENIS KEGIATAN	JENIS KELAMIN		
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
Angkatan Kerja	51.055	35.010	86.065
Berkerja	46.710	32.151	78.861
Pengangguran Terbuka	4.345	2.859	7.294
Bukan Angkatan Kerja	11.844	30.192	42.036
JUMLAH	62.899	65.202	128.101

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

Sedangkan proporsi penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2021 ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.6
Angkatan Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Tebing Tinggi

LAPANGAN USAHA FIELD OF BUSSINES	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian (1)	2.989	1.547	4.536
Industri (2,3,4, dan 5)	11.228	4.621	15.849
Jasa-jasa (6,7,8, dan 9)	32.493	25.983	58.476
JUMLAH	46.710	32.151	78.861

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

2.1.3 Inflasi

Pada Tahun 2021 angka inflasi Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 2,12%, sedangkan pada tahun 2020 angka inflasi Kota Tebing Tinggi sebesar 2,78%. Hal ini menunjukkan penurunan angka inflasi dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,56%. Sementara angka inflasi nasional sebesar 1,87% di Tahun 2021. Perkembangan inflasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Inflasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 – 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Inflasi (%)	3,1	2,15	1,58	2,78	2,12

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

2.1.4 Investasi

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak,

pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
di Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 -2021

No	Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Investor Berskala Nasional					
	PMDN (unit)	-	10 Unit	24 Unit	40 Unit	45 Unit
	PMA (unit)	-		1 Unit	2 Unit	2 Unit
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	148,774.00	108.431.56	970.108.92	3.220.943.63	93.396.18
	PMA (US \$)	0	-	-	-	16.451,85
3	Rasio daya serap tenaga kerja	0	654 Orang	1.525 Orang	1.539 Orang	1.941 Orang

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

Pada waktu yang akan datang, iklim investasi yang kondusif bagi investor, kemudahan perizinan dan kejelasan peluang investasi merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat menarik lebih banyak investasi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Arah kebijakan keuangan daerah pemerintah Kota Tebing Tinggi mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi: (1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah; (2) Disiplin Anggaran, yaitu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.; (3) Keadilan Anggaran, yaitu Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan; dan (4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, yaitu Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi ekonomi makro yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada Tahun 2023 dan Pemerintah Kota memfokuskan diri untuk melakukan pemulihan sosial ekonomi. Langkah-Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah, antara lain:

- 1 Optimalisasi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi;
- 2 Belanja Daerah yang fokus dan efektif, salah satunya belanja daerah difokuskan pada program prioritas, seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan dan penataan pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan reformasi birokrasi.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD


3.2.1 Laju Inflasi

Salah satu faktor fundamental dalam indikator makro ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Adapun laju inflasi Kota Tebing Tinggi selama tahun 2017–2021 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Inflasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 - 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Inflasi (%)	3,1	2,15	1,58	2,78	2,12

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023




Gambar 3
Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai inflasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,56% dari nilai inflasi pada Tahun 2020.

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Kinerja Perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan hingga mencapai 2,51%. Laju

pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, Tebing Tinggi Dalam Angka 2022

Gambar 4

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017-2021

Laju Pertumbuhan tersebut disebabkan beberapa lapangan usaha mengalami kenaikan diatas 4 persen seperti Konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar 10,23% dan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil sebesar 4,4%.

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2021

No	LAPANGAN USAHA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,09	3,38	2,32	0,57
2	Pertambangan & penggalian	3,40	2,24	3,84	3,60
3	Industri pengolahan	2,06	1,79	-0,27	1,68
4	Pengadaan listrik dan gas	2,95	5,40	5,11	3,76
5	Pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah	3,08	3,36	-0,42	0,59
6	Konstruksi	5,42	5,79	-5,92	4,31
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil	8,76	8,77	-0,39	4,01
8	Transportasi & pergudangan	4,95	4,95	-1,69	0,89
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,24	6,55	-2,28	-0,19
10	Informasi dan komunikasi	6,00	6,00	7,27	6,58
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,98	1,64	2,91	5,81
12	Real estate	3,53	2,91	1,99	0,34
13	Jasa perusahaan	1,54	2,34	-0,60	0,21
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,01	3,81	-0,45	0,23

No	LAPANGAN USAHA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
15	Jasa pendidikan	4,99	4,99	1,62	2,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,35	5,19	-0,99	-1,60
17	Jasa lainnya	3,21	3,21	-0,99	1,83
PDRB		5,17	5,15	-0,70	2,51

Sumber : BPS, Tebing Tinggi Dalam Angka 2022

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1 Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari kelompok:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 2 Pendapatan Transfer, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang meliputi:
 - a. Pendapatan Hibah, dan
 - b. Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

 - 1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
 - 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan naik dari Tahun 2022 dengan kenaikan terbesar dari komponen PAD.
 - 3) Pendapatan transfer yang bersifat umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan Tahun 2022, sedangkan pendapatan transfer yang bersifat khusus akan dialokasikan setelah ketentuan yang sesuai diterbitkan.
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan dan dialokasikan setelah ada keputusan sesuai alokasinya.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.1
Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target Pada Tahun 2023
1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	748.774.457.883
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	113.209.620.522
	Pajak daerah	38.300.000.000
	Retribusi daerah	3.889.200.000
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.891.600.000
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56.048.820.522
2	PENDAPATAN TRANSFER	627.522.156.661
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	519.559.132.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.993.024.661
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.012.680.700
	Pendapatan Hibah	0
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.012.680.700

Sumber : Data Diolah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2023;
- Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun yang berkenaan. Belanja yang bersifat mengikat diantaranya gaji ASN yang dialokasikan untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13, Gaji CPNS

termasuk tunjangan ASKES untuk Gaji dan TPP. Adapun TPP untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp87.415.855.000,-.

- c. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakana anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- e. Belanja daerah berupa belanja untuk mendukung program/kegiatan/sub kegiatan setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2023.
- f. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung pelayanan regional maupun nasional.

5.2 Rencana Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1
Target Belanja Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target Pada Tahun 2024
1	2	3
	BELANJA	
	Belanja Operasi	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Hibah	
	Belanja Bantuan Sosial	
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Tanah	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Modal Aset Lainnya	
	Belanja Tidak Terduga	

Sumber : Data diolah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah. Adapun kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada penyusunan APBD adalah melalui defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari sisa lebih anggaran dari tahun lalu.

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target Pada Tahun 2024
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Penyertaan Modal Daerah	

Sumber : Data Diolah

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Daerah. Apabila Belanja Daerah melebihi

dibandingkan dengan pendapatan Daerah maka terjadi transaksi yang defisit. Diproyeksikan dana SILPA Tahun 2024 sebesar Rp.....

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat. Rencana alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank Sumut pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.....,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2024 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi dan akselari pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah dan panjang. Pemulihan ekonomi di arahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha, juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar instansi perangkat daerah/lembaga/pemangku kepentingan dan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 di Kota Tebing Tinggi, dilaksanakan secara tepat sasaran melalui program dan kegiatan pendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem, seperti:

- (1) Program perlindungan sosial dan subsidi secara terpadu kepada masyarakat miskin ekstrem, berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk pengurangan beban pengeluaran, pemenuhan hak dasar, dan perbaikan kualitas hidup kelompok miskin ekstrem;
- (2) Program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin ekstrem.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu melakukan kegiatan:

- 1 Pendataan dan menetapkan Data Keluarga Miskin Ekstrem 2023-2026 Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah kelurahan;
- 2 Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023-2024 Kota Tebing Tinggi, beserta alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023-2024 Kota Tebing Tinggi, dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);
- 3 Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat (keluarga miskin ekstrem) yang memerlukan rumah layak huni; dan

4 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans sumatera untuk Wilayah Sumatera Utara yaitu Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi dan akan disusul jalan tol ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat pada Tahun 2022, maka akan terdapat tantangan bagaimana investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi, karena tentu saja dengan akses jalan tol yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dengan kawasan nasional yaitu Bandara Udara Internasional Kualanamu, Kasawasan Strategi Pariwisata Nasional Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai tujuan bagi investor berinvestasi di wilayah Kota Tebing Tinggi. Selain menjadi tantangan, hal ini dapat menjadi peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Tebing Tinggi terutama terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pada sektor perdagangan dan jasa.

Sebagai upaya menangkap peluang atas beroperasinya jalur Trans Sumatera Tebing Tinggi, kawasan Kota Tebing Tinggi dengan melibatkan Kecamatan di Seluruh Kota Tebing Tinggi memfokuskan diri untuk pengembangan pertanian, pariwisata berbasis pertanian dan industri untuk mendukung pariwisata.

Tabel di bawah ini menunjukkan tujuan dan sasaran Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 serta strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mencapainya.

Tabel 7.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Peningkatan Mutu ASN
	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan	Pemenuhan kebutuhan Dasar Sosial Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
	hidup	
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegritas
	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan pagu alokasi DAK dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan APBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Tebing Tinggi, 2023

KETUA DPRD
KOTA TEBING TINGGI

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI

BASYARUDDIN NASUTION, S.H.

MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos., M.TP

WAKIL KETUA DPRD
KOTA TEBING TINGGI

H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA TEBING TINGGI

IMAN IRDIAN SARAGIH, S.E.